



Media: Tribun Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 24 Mei 2025

Halaman: 3



DOK. SATPOL PP KOTA YOGYA
RAZIA - Razia rokok ilegal yang digulirkan Satpol PP Kota Yogyakarta dan Bea Cukai, belum lama ini.

Satpol PP dan Bea Cukai Sita Ratusan Batang Rokok Ilegal

YOGYA, TRIBUN - Satpol PP Kota Yogyakarta dan Bea Cukai menyita ratusan batang rokok ilegal yang beredar di wilayahnya. Operasi yang digulirkan pada Rabu (21/5) tersebut, menyisir warung kelontong dan toko-toko yang berada di sepanjang Jalan A.M Sangaji.

Kepala Seksi Penyidik Satpol PP Kota Yogyakarta, Ahmad Hidayat mengatakan, dalam giat itu, pihaknya menyita 352 batang rokok ilegal dari 18 bungkus. Ratusan rokok ilegal tersebut, langsung diamankan dan dibawa menuju Kantor Bea Cukai Yogyakarta.

"Total kerugian negara yang harus

dibayarkan karena aktivitas jual beli rokok ilegal ini diperkirakan sebesar Rp832.000," tandasnya.

Tidak sebatas disita, para penjualnya pun dikenai denda administratif dengan besaran paling sedikit dua kali harga rokok ilegal yang dijual. Sanksi denda diterapkan secara langsung, maupun diproses melalui berita acara pemeriksaan di Kantor Bea Cukai Yogyakarta.

"Larangan menjual rokok ilegal melanggar UU No 39/2007 Pasal 50 dan 54, dengan ancaman hukuman pidana 1 hingga 5 tahun penjara dan/atau denda sedikitnya dua kali nilai cukai, dan paling banyak 10

kali," terangnya.

Hidayat menegaskan, bahwa operasi serupa akan terus digalakkan, agar peredaran rokok ilegal di Kota Yogyakarta dapat ditekan. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya perlindungan konsumen dari produk-produk yang tidak memenuhi standar regulasi.

"Peredaran rokok ilegal ini sangat merugikan negara karena tidak membayar pajak, tidak dikenai cukai, serta tidak diawasi pemerintah," ujarnya.

Ia pun menerangkan, produk tembakau ilegal atau rokok non cukai ini memiliki sejumlah ciri khas yang sangat mudah dikenali oleh publik.

Salah satu tanda utamanya adalah, tidak adanya pita cukai atau penggunaan pita cukai palsu yang tidak sah pada kemasan rokoknya.

"Ciri lain yang mencolok itu, nama atau merek produknya yang tidak terdaftar secara resmi, sehingga rawan membahayakan konsumen," katanya.

Dengan banderol yang jauh lebih murah, rokok ilegal menggunakan bahan baku berkualitas rendah, dan desain yang tidak profesional. Oleh sebab itu, ia mengimbau masyarakat, agar lebih waspada, berperan aktif, dan segera melapor jika ada aktivitas jual beli rokok ilegal. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005